



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Surat Izin Operasiona Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. Surat Domisili
2. Akta Notaris
3. FC NPWP a.n LKS
4. FC Buku Rekening a.n LKS
5. KTP Ketua LKS
6. Pas Photo Ketua ukuran 4x6 (background merah)
7. Profil Organisasi Sosial
8. Laporan kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Surat Permohonan tertulis dan di lengkapi Persyaratan sesuai dengan ketentuan
2. Memerintahkan Bidang Dayasos untuk mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Memerintahkan Kasie PPSKS untuk Mempelajari Surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas
5. Melakukan Peninjauan dan Pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Izin atau Tidak
6. Menyusun Konsep Izin
7. Memaraf Konsep Izin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
8. Memaraf Konsep Izin oleh Sekretaris
9. Menanda Tangani Konsep Izin Oleh Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

5 Hari kerja

Sejak berkas sudah mulai lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id